

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya¹. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Salah satu sumber air yang sangat penting sebagai bagian dari ekosistem penyangga kehidupan ialah danau.

Danau merupakan cekungan pada permukaan bumi yang berisi air sehingga merupakan ekosistem perairan tawar yang tergenang yang lebih besar dibandingkan kolam. Danau terbagi atas 2 jenis yaitu : danau buatan (waduk) dan danau alami. Indonesia memiliki banyak danau air tawar yang tersebar di seluruh penjuru negeri, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 total danau yang ada di Indonesia ada sebanyak 5.807 danau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kategori danau alami berjumlah 1.022, danau buatan berjumlah 1.314, dan 3.471 danau yang belum teridentifikasi dalam kategori tersebut².

¹ Endang Setiawati, Purwati Kuswarini Suprpto, and Nedi Sunaedi, 'PEMANFAATAN AIR TANAH DANGKAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DOMESTIK', 3.416 (2022), 61–65.

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Data Danau yang Tersebar di Indonesia <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/09/02/data-danau-diperbarui-kini-ada-5807-danau-yang-tersebar-di-indonesia>, diakses 14 Maret 2023

Salah satu danau yang masuk dalam kategori danau sangat besar berada di Sumatera Utara yakni Danau toba. Danau toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Volume air yang sangat besar dan luas tersebut menjadikan Danau toba memiliki potensi yang multi guna, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), budi daya perikanan, bahan baku air bersih, wisata dan transportasi. Saat ini berbagai potensi tersebut telah dimanfaatkan secara bersamaan, namun karena dilaksanakan secara sektoral (belum terpadu), dengan rencana pengembangan sendiri-sendiri maka keberhasilan sektor yang satu akan dapat menyebabkan hilangnya potensi sektor lain. Sebagai contoh, telah diakui bahwa budi daya ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) dapat berkembang dengan baik dan telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Perkembangan KJA yang sangat pesat dan tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung badan air telah menghasilkan limbah organik yang berlebihan. Dampak dari limbah organik yang berlebihan tersebut adalah penurunan oksigen terlarut dan penurunan kualitas air danau. Penurun oksigen terlarut dan reaksi-reaksi yang bisa terjadi akibat limbah organik hasil KJA dapat memicu terjadinya algae bloom (ledakan populasi alga) dan kematian secara massal. Algae bloom adalah ledakan pertumbuhan alga dalam waktu yang singkat, sehingga air menjadi hijau pekat dan karena pada umumnya terjadi pada blue green algae yang

mengeluarkan lender maka perairan menjadi lengket menjijikan³. Kondisi tersebut akan semakin parah karena alga biasanya diikuti oleh kematian ikan yang ada dalam badan air tersebut, baik ikan liar maupun ikan budidaya.

Jika kondisi seperti ini terjadi maka dapat dipastikan tidak akan ada wisatawan yang mau datang atau dengan kata lain potensi pariwisata danau telah hilang. Fenomena seperti itu tidak boleh terjadi di Danau toba, apalagi sejak tahun 2011 kawasan toba dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Berkenaan dengan penetapan KSPN tersebut, maka Kawasan Toba dan sekitarnya kini memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata. Kesuksesan pengembangan kawasan danau taoba dan sekitarnya menjadi destinasi wisata akan sangat dipengaruhi oleh kualitas air danau toba, baik secara keseluruhan maupun per wilayah otonom. Hal ini disebabkan karena wisatawan memerlukan sumber air baku untuk air bersih yang tidak sedikit dan perairan toba yang tidak tercemar.

Perkembangan budi daya perikanan saat ini menjadikan Danau Toba sebagai budi daya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Hampir semua kabupaten sekitaran Danau Toba banyak menggunakan sistem KJA baik perusahaan maupun perseorangan oleh warga sekitar.

³ Y S Garno, R Nugroho, and M Hanif, 'Kualitas Air Danau Toba Di Wilayah Kabupaten Toba Samosir Dan Kelayakan Peruntukannya', *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 21.1 (2020), .Hlm 119

Pengelolaan KJA yang hampir seluruh kabupaten Kawasan Danau Toba dianggap berlebihan dan tidak teratur sehingga berdampak buruk terhadap kualitas airnya, penggunaan bahan pangan yaitu pelet ikan berjumlah banyak setiap harinya menyebabkan perubahan terjadi pada air danau⁴.

Pengembangan kegiatan usaha KJA dari pemerintah sendiri bukan merupakan sesuatu yang dilarang dapat kita lihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Akan tetapi ada hal yang perlu kita lihat dan perhatikan mengenai kekonsistenan dan komitmen pemerintah dalam menanggulangi pencemaran akibat KJA tersebut dan seharusnya pemerintah memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi jika KJA tersebut menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian lingkungan.

Pencemaran air akibat kegiatan usaha KJA di Danau Toba dapat berkurang atau bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan dengan upaya-upaya yang dilakukan agar pencemaran dapat teratasi. Salah satu yang menjadi pemegang peran penting untuk melakukan pencegahan pencemaran ini ialah pemerintah baik pusat maupun daerah. Banyak upaya yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi pencemaran Danau Toba akibat KJA yang semakin hari semakin parah.

⁴ Simanullang, Ruth Ade Yudika (2021) Penetapan Zona Lahan Usaha Keramba Jaring Apung Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Perairan Danau Toba Di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya

Upaya tersebut salah satunya adalah dengan cara pengendalian Kawasan budi daya perikanan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya yaitu melalui penetapan zona sebagai lahan kegiatan usaha KJA. Penetapan zona tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas baku mutu air dan terjaganya fungsi utama sebagai habitat hewan dasar dan wilayah pemijahan ikan

Pasal 7 huruf e Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya berisi tentang pengendalian Kawasan Budidaya perikanan Danau toba, dan telah diatur zona-zona untuk digunakan sebagai KJA. Namun pada faktanya meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan zona yang telah ditetapkan tersebut, dan terhadap dampak yang timbul akibat dari KJA mereka yang lambat laun akan menyebabkan pencemaran air dan berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk penyelamatan Danau di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Danau Toba merupakan salah satu Danau yang menjadi prioritas nasional. Perpres tersebut bertujuan untuk menyelamatkan danau dari banyaknya permasalahan yang terjadi di danau prioritas nasional yang dilimpahkan kepada tim penyelamat daerah maupun pusat.

Paska dikeluarkannya Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ternyata masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya, yakni apakah penetapan zona dan penyelamatan danau prioritas nasional tersebut telah diterapkan dengan baik oleh pelaku usaha KJA khususnya di kabupaten Simalungun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ ASPEK HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT PENGGUNAAN KERAMBA DAN PELET IKAN DALAM RANGKA BUDI DAYA IKAN DI DANAU TOBA KABUPATEN SIMALUNGUN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis maka tujuan penelitian oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun ; dan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai aspek hukum pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah kabupaten Simalungun khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun agar menjadi bahan kajian dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran air di Danau toba akibat keramba dan pelet ikan
- b. Bagi masyarakat terkhusus pada masyarakat yang menjadi

Petani ikan, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum di bidang hukum lingkungan terkait pencemaran air akibat keramba dan pelet ikan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang aspek hukum pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Aspek Hukum pengendalian pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau toba Kabupaten Simalungun”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “PENETAPAN ZONA LAHAN USAHA KERAMBA JARING APUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN PERAIRAN DANAU TOBA di WILAYAH HUMBANG HASUNDUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA

RUANG DANAU TOBA DAN SEKITARNYA”

Nama : Ruth ade yudika simanullang

Npm : 170512924

Program studi : Ilmu Hukum

Perguruan tinggi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan penetapan zona lahan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) dalam rangka pencegahan pencemaran perairan danau toba di wilayah kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014?
- b. Apakah penetapan zona tersebut telah diterapkan oleh pelaku usaha KJA?

Perbedaan antara Ruth ade yudika simanullang dan penulis adalah Ruth ade yudika simanullang lebih fokus kepada penerapan zona KJA sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan sekitarnya sedangkan penulis lebih fokus kepada Aspek Hukum Pengendalian pencemaran air akibat keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau Toba kabupaten Simalungun.

2. Skripsi berjudul “ ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DANAU TOBA AKIBAT PENCEMARAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT DI SEKITARNYA”

Nama : Ade Ayu Ecarinta Sinurat

Npm : 150512126

Program studi : Ilmu Hukum

Perguruan tinggi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan Danau Toba akibat pencemaran dari kegiatan masyarakat di sekitarnya?
- b. Apa kendala dalam aspek hukum perlindungan Danau Toba akibat pencemaran dari kegiatan masyarakat di sekitarnya?

Perbedaan antara Ade Ayu Ecarinta Sinurat dengan penulis adalah Ade Ayu Ecarinta Sinurat lebih fokus kepada aspek hukum perlindungan danau toba akibat pencemaran oleh masyarakat sekitarnya sedangkan penulis lebih fokus kepada pengendalian pencemaran air akibat penggunaan keramba dan pelet ikan dalam rangka budidaya ikan di Danau Toba kabupaten Simalungun.

3. Skripsi berjudul “ PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU”

Nama : Widya Fitri Rahmadani

Npm : 1610112029

Program studi : Ilmu Hukum

Perguruan tinggi :Fakultas Hukum Universitas Andalas

Padang

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana kronologi terjadinya pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau?
- b. Bagaimana penanggulangan pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau?
- c. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penanggulangan pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau dan bagaimana cara mengatasinya?

Perbedaan antara Widya Fitri Rahmadani dengan penulis adalah Widya Fitri Rahmadani lebih fokus kepada penanggulangan pencemaran air akibat keramba jaring apung di Danau Maninjau sedangkan penulis lebih fokus kepada aspek hukum pengendalian pencemaran air akibat keramba dan pelet ikan dalam rangka budi daya ikan di Danau Toba kabupaten Simalungun.

F. Batasan konsep

1. Budidaya Ikan

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2. Pencemaran air

Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 36 PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian

Berdasarkan dengan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

4. Keramba dan pelet ikan

Dalam penjelasan umum Pasal 1 angka 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya yang dimaksud dengan Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air, dan

Pelet adalah bentuk makanan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan yang diramu dan dijadikan adonan, kemudian dicetak

sehingga merupakan Batangan atau bulatan kecil yang ukurannya berkisar 1-2 cm. Pakan ikan buatan merupakan makanan ikan yang dibuat dari campuran bahan-bahan alami dan atau bahan olahan yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan serta dibuat dalam bentuk tertentu sehingga tercipta daya tarik (merangsang) ikan untuk memakannya dengan mudah⁵.

5. Danau Toba

Danau toba adalah sebuah danau tekto-vulkanik dengan ukuran Panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara⁶. Danau toba juga sebagai salah satu danau Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. PERPRES tersebut bertujuan untuk menyelamatkan danau dari banyaknya permasalahan yang terjadi di danau prioritas nasional yang dilimpahkan kepada tim penyelamat daerah maupun pusat. Penelitian ini yang akan difokuskan pada Danau toba Kabupaten Simalungun.

⁵ Yunaidi, Anugrah P. Rahmanta, Ari Wibowo, "Aplikasi pakan buatan untuk peningkatan produktivitas budidaya ikan air tawar di desa jerukagung srumbung magelang vol.3 No.1, April 2019. Hlm 47

⁶ Disbudpar, Danau Toba

http://disbudpar.sumutprov.go.id/objek_wisata/danau-toba/ diakses 2 April 2023

G. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data primer yang ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut akan berkaitan dengan Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air Akibat Penggunaan Keramba Jaring Apung dan Pelet ikan Dalam Rangka Budidaya Ikan di Danau Toba Kabupaten Simalungun.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
- g. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang Pedoman

Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun

- j. Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba
- k. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/209/KPTS/2017 mengenai Status Trofik Danau Toba

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air Akibat Penggunaan Keramba dan Pelet Ikan Dalam Rangka Budidaya Ikan di Danau Toba kabupaten Simalungun.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu Responden adalah 1 (satu) orang petani ikan di kabupaten Simalungun dan 1 (satu) orang staff Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Simalungun. Narasumber WALHI Sumatera Utara

b. Studi kepustakaan

Adalah kegiatan mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Informasi-informasi tersebut diperoleh penulis dari buku-buku, skripsi, karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, internet dan sumber-sumber lain yang relevan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat menggunakan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis terletak di Kabupaten Simalungun.

5. Responden

Responden di dalam penelitian hukum skripsi penulis yaitu Erwin Purba, Fridel Turnip dan Stefanus Purba selaku petani ikan di Danau Toba, Bapak Jufrin Purba ST., M.si selaku Pengendali dampak lingkungan muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

6. Narasumber

Narasumber di dalam penelitian hukum skripsi penulis yaitu Rianda Purba selaku Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara.

7. Analisis Data

Merupakan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui cara-cara yang telah dijelaskan di atas, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode penelitian yang bersifat analisis

kualitatif. Berdasarkan analisis data diatas, penulis melakukan penarikan data kesimpulan dengan metode penalaran induktif berdasarkan suatu hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

